



**BUPATI GOWA
PROVINSISULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,**

Menimbang: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Bank Umum adalah Bank Umum Pemerintah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk membantu BUD dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan dipergunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
14. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
16. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.
17. Bunga adalah bunga yang diperoleh nasabah dari rekening Bank.
18. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.
19. Jasa Giro adalah jasa yang diperoleh nasabah dari rekening giro.
20. Nisbah bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penempatan uang daerah pada bank umum yakni untuk memanfaatkan uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk deposito / giro.
- (2) Tujuan dilakukannya penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni untuk pemberdayaan bank umum yang ada diwilayah Daerah dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup peraturan Bupati ini yakni :

- a. mekanisme penempatan uang daerah;
- b. bentuk penempatan uang daerah;
- c. besaran penempatan uang daerah;
- d. sumber dana; dan
- e. hak dan kewajiban.

BAB IV
MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai bank umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan bank keseluruhan paling rendah tergolong sehat/baik sesuai penilaian yang diatur dalam surat edaran/keputusan/peraturan Bank Indonesia.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penempatan uang daerah, BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pimpinan bank umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan uang daerah.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. subjek;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup perjanjian;
 - d. tata cara kerja sama;
 - e. bentuk penempatan uang daerah;
 - f. jangka waktu penempatan;
 - g. pengakhiran kerja sama;
 - h. tata cara pencairan;
 - i. hak dan kewajiban;
 - j. sanksi;
 - k. keadaan kahar; dan
 - l. penyelesaian perselisihan.

BAB V
BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

BUD dapat melakukan penempatan uang daerah di bank umum dalam bentuk :

- a. giro; dan
- b. deposito.

Pasal 7

- (1) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian dan/atau seluruhnya pada saat dibutuhkan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan bank yang ditunjuk.
- (2) Bunga, jasa giro dan/atau bagi hasil yang diperoleh dari penempatan uang daerah tersebut merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

BAB VI
BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Besarnya nominal penempatan uang daerah pada bank umum merupakan wewenang BUD dengan mempertimbangkan posisi keuangan kas daerah.
- (2) Untuk menentukan posisi kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD selaku BUD bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas.
- (3) Berdasarkan perencanaan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (4) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memastikan bahwa pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah dan/atau saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB VII
SUMBERDANA

Pasal 9

- (1) Penempatan uang daerah pada bank umum bersumber dari APBD tahun anggaran berkenaan kecuali ditentukan lain oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari uang daerah yang sementara belum digunakan dan/atau kelebihan kas yang telah dimanfaatkan secara optimal pada tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Bank umum sebagai penerima penempatan uang daerah wajib memberikan bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sesuai tingkat suku bunga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bunga deposito/jasa giro/nisbah bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah, sesuai perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang berhak mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh, serta memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.

Pasal 12

Pemerintah daerah wajib mencatat bunga/jasa/bagi hasil yang diperoleh dalam komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

- (1) Penempatan uang daerah pada bank umum sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan uang daerah;
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan bentuk badan hukum pada bank umum, penempatan uang daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan sah.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI GOWA,



ALONNAN PURICHTA IHSAN YL

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 15 Februari 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 6